



PUTUSAN

Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Putra Pratama
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/23 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bilal Ujung Gg. Inpres No. 266F Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Putra Pratama bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak HP Iphone 14 Pro;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian HP Iphone 14 Pro;

Dikembalikan kepada saksi korban an. Moses Walter Rihad Sipayung;

- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Kayu yang ujungnya di ikat kaleng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Indra Putra Pratama bersama dengan Agam (Dpo) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 4.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Pelita VI No. 91 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa keluar hendak membeli rokok ke simpang Jalan Pelita VI No. 91 Kel. Tegal Rejo, Kec.Medan Perjuangan Kota Medan tiba tiba terdakwa dipanggil oleh Agam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) yang sudah berada di dalam halaman rumah milik saksi korban kemudian Agam (Dpo) berkata "peng kau mau kemana, kau mau duit, ayo masuk ada itu mau dikerjai" lalu terdakwa pun ikut memanjat pagar rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengikuti Agam (Dpo) kesamping rumah lalu terdakwa melihat jendela kamar sudah dibongkar menggunakan 1 (satu) buah obeng yang di pakai oleh Agam (Dpo), kemudian Agam (Dpo) menyuruh terdakwa untuk memegangi jendela agar Agam (Dpo) dapat dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di ikat kaleng, setelah 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik saksi korban berhasil diambil Agam (Dpo) langsung mengantongi handphone tersebut kemudian Agam (Dpo) hendak mengambil handphone yang satu lagi yang berada didalam kamar tersebut namun tiba tiba datang saksi Bastian Hesekiel Sipayung yang hendak masuk kedalam rumah lalu Agam (Dpo) dan terdakwa melarikan diri namun terdakwa terpeleset dan berhasil diamankan oleh saksi korban dan Bastian Hesekiel Sipayung kemudian terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moses Walter Rihad Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi sedang tidur bersama dengan saksi Bastian Hesekiel Sipayung di rumah di Jalan Pelita VI No.91 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro Warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 terletak di atas tempat tidur Saksi;
 - Bahwa Saksi mendengar teriakan Saksi Pebrian Steven Sidabutar dan saksi Bastian Heseziel Sipayung yang berteriak "maling maling" lalu saksi pun bangun dan melihat jendela kamar sudah terbuka dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik Saksi yang berada diatas tempat tidur tadi sudah hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi pun keluar rumah dan melihat Terdakwa sudah diamankan di halaman samping rumah dan ditemukan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di ikat kaleng;
 - Bahwa kemudian Saksi, saksi Pebrian Steven Sidabutar dan saksi Bastian Heseziel Sipayung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Medan;
 - Bahwa tidak ada izin dari Saksi kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Bastian Heseziel Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi sedang tidur bersama dengan saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung di rumah di Jalan Pelita VI No.91 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
 - Bahwa posisi 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro Warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 terletak di atas tempat tidur saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung;
 - Bahwa saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung mendengar teriakan saksi Pebrian Steven Sidabutar dan Saksi yang berteriak "Maling Maling" lalu saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung pun bangun dan melihat jendela kamar sudah terbuka dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung yang berada diatas tempat tidur tadi sudah hilang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung pun keluar rumah dan melihat Terdakwa sudah diamankan di halaman samping rumah dan ditemukan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di ikat kaleng;
- Bahwa kemudian Saksi, Pebrian Steven Sidabutar dan saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Medan;
- Bahwa tidak ada izin dari saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa sedang keluar hendak membeli rokok ke simpang Jalan Pelita VI Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan tiba tiba Terdakwa dipanggil oleh saudara Agam yang sudah berada di dalam halaman rumah milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung kemudian berkata "peng kau mau kemana, kau mau duit, ayo masuk ada itu mau dikerjai" lalu Terdakwa pun ikut memanjat pagar rumah dari saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung kemudian Terdakwa mengikuti saudara Agam kesamping rumah saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat jendela kamar sudah dibongkar menggunakan 1 (satu) buah obeng yang di pakai oleh saudara Agam kemudian saudara Agam menyuruh Terdakwa untuk memegangi jendela agar saudara Agam dapat dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung menggunakan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di ikat kaleng;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung berhasil diambil, kemudian saudara Agam langsung mengantongi handphone tersebut lalu saudara Agam hendak mengambil handphone yang satu lagi berada didalam kamar tersebut namun tiba tiba datang orang yang hendak masuk kedalam rumahnya lalu saudara Agam dan Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa terpeleset dan berhasil



diamankan oleh korban dan saksi-saksi kemudian Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tidak ada izin saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak HP Iphone 14 Pro;
2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian HP Iphone 14 Pro;
3. 1 (satu) Buah Obeng;
4. 1 (satu) Buah Kayu yang ujungnya di ikat kaleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, di Jalan Pelita VI No. 91 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, Terdakwa dipanggil oleh saudara Agam yang sudah berada di dalam halaman rumah milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung kemudian saudara Agam mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone dari kamar rumah tersebut lalu Terdakwa pun ikut memanjat pagar rumah saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung, kemudian Terdakwa mengikuti saudara Agam kesamping rumah lalu Terdakwa melihat jendela kamar sudah dibongkar menggunakan 1 (satu) buah obeng yang di pakai oleh saudara Agam, kemudian saudara Agam menyuruh Terdakwa untuk memegangi jendela agar saudara Agam dapat dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di ikat kaleng setelah hadphone tersebut berhasil diambil saudara Agam langsung mengantongi handphone tersebut namun tiba tiba datang saksi Bastian Heseikel Sipayung yang hendak masuk kedalam rumah lalu saudara Agam dan Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa terpeleset dan berhasil diamankan oleh saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung dan saksi Bastian Heseikel Sipayung kemudian Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung kepada Terdakwa dan temannya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung mengalami kerugian sejumlah Rp20.700.000,00. (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Indra Putra Pratama, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, di Jalan Pelita VI No. 91 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, Terdakwa dipanggil oleh saudara Agam yang sudah berada di dalam halaman rumah milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung kemudian saudara Agam mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone dari kamar rumah tersebut lalu Terdakwa pun ikut memanjat pagar rumah saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung, kemudian Terdakwa mengikuti saudara Agam kesamping rumah lalu Terdakwa melihat jendela kamar sudah dibongkar menggunakan 1 (satu) buah obeng yang di pakai oleh saudara Agam, kemudian saudara Agam menyuruh Terdakwa untuk memegangi jendela agar saudara Agam dapat dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di ikat kaleng setelah hadphone tersebut berhasil diambil saudara Agam langsung mengantongi handphone tersebut namun tiba tiba datang saksi Bastian Heseikel Sipayung yang hendak masuk kedalam rumah lalu saudara Agam dan Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa terpeleset dan berhasil diamankan oleh saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung dan saksi Bastian Heseikel Sipayung kemudian Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan;
- Bahwa tidak ada izin dari saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung kepada Terdakwa dan temannya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung mengalami kerugian sejumlah Rp20.700.000,00. (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 yang semula berada di kamar milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung, sehingga kemudian berada dalam kekuasaannya, maka

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn



menurut Majelis, unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2: 357442885518913 yang diambil Terdakwa, seluruhnya adalah milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang awalnya pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023, di Jalan Pelita VI No. 91 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, Terdakwa dipanggil oleh saudara Agam yang sudah berada di dalam halaman rumah milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung kemudian



saudara Agam mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone dari kamar rumah tersebut lalu Terdakwa pun ikut memanjat pagar rumah saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung, kemudian Terdakwa mengikuti saudara Agam kesamping rumah lalu Terdakwa melihat jendela kamar sudah dibongkar menggunakan 1 (satu) buah obeng yang di pakai oleh saudara Agam, kemudian saudara Agam menyuruh Terdakwa untuk memegangi jendela agar saudara Agam dapat dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di ikat kaleng, telah cukup untuk membuktikan adanya niat Terdakwa sejak semula untuk mengambil barang berharga milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung telah diniatkannya sehari sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Add. 5. Tentang unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah (*woning*)” adalah tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam dengan segala aktifitasnya seperti untuk makan, mandi, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa peristiwa pengambilan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung oleh Terdakwa terjadi pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, sedangkan tempat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambilnya adalah dari kamar milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung yang berada di Jalan Pelita VI No. 91 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena waktu kejadiannya (*tempus delicti*) adalah malam hari dan tempat kejadiannya (*locus delicti*) adalah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan Terdakwa tanpa seizin saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung, maka unsur kelima ini pun menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 6. Tentang unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membongkar” adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memecah” adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “Memanjat”, selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kunci palsu” adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa “Perintah palsu” mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “Pakaian jabatan palsu” adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn



polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata yang mengambil barang milik dan tanpa seizin saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya, sehingga telah memenuhi unsur dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk mencapai dan mengambil barang-barang milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung yaitu 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro warna Ungu imei 1: 357442885939051 imei 2:357442885518913 milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung tersebut, dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat melalui tembok rumah lalu mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng lalu mengambil dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di ikat kaleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur keenam ini pun telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak HP Iphone 14 Pro dan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian HP Iphone 14 Pro, oleh karena terbukti milik saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung yang diambil oleh Terdakwa dan juga pada saat penangkapan Terdakwa, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Obeng dan 1 (satu) Buah Kayu yang ujungnya di ikat kaleng, oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai alat-alat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Putra Pratama di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak HP Iphone 14 Pro;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian HP Iphone 14 Pro;

Dikembalikan kepada saksi korban Moses Walter Rihad Sipayung;

- 1 (satu) Buah Obeng;

- 1 (satu) Buah Kayu yang ujungnya di ikat kaleng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2023/PN Mdn